



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 54-K/PMT-II / AU / IX /2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Deny Rachmat Permana
Pangkat /NRP	: Letkol Pom /520311
J a b a t a n	: Pamen DP
Kesatuan	: Makodikau
Tempat tanggal lahir	: Jayapura, 29 Mei 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat Tinggal	: Jl. Stralaga No. 4 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Nomor POM-401/A/IDIK-11/IV/2013/ATS tanggal 26 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodikau selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/334/VII/2013 Tanggal 8 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/46/IX/2013 tanggal 13 September 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/46/IX/2013 tanggal 13 September 2013 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- a. Penipuan sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.

c. Memohon barang bukti berupa Surat-surat :

1) Foto copy Slip penyetoran Bank BRI tertanggal 22 Juni 2012 (Pengirim ZB. Supriyadi dan Penerima Deny Rachmat Permana).

2) Print out data transaksi nomor Rekening 0182-01-021869-50-6 atas nama Deny Rachmat Permana tanggal 20 Juni 2012 sampai tanggal 23 Juni 2012.

3) Surat Pernyataan Saksi-1 (Kopka Zeit Bertus Supriyadi) tanggal 12 Nopember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada pokoknya hanya bersifat clemensi atau permohonan keringanan hukuman sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan Terdakwa kepada semua pihak yang telah terlibat dalam masalah Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik dengan telah mengembalikan semua uang yang diterimanya kepada orang yang telah mengirimnya kembali tanpa mengurangi dari jumlah uang tersebut.

c. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun hukuman pidana.

d. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi kerja tinggi, perilaku serta loyalitas pengabdian terhadap dinas cukup baik.

e. Bahwa Terdakwa saat ini sebagai tulang punggung, tumpuan dan harapan bagi keluarga.

f. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri pada TNI AU.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini tanggal 22 Juni tahun 2000 dua belas sekira pukul 09. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu hari di bulan Juni 2000 dua belas atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: **“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.**

Pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Taruna Akabri pada tahun 1992 dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua tahun 1995, kemudian tahun 1996 mengikuti Secarcab Provost setelah selesai pendidikan menjabat Kasiprov Lanud Iskandar Muda, setelah mengalami mutasi jabatan, kenaikan pangkat dan pendidikan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Letnan Kolonel menjabat sebagai Danskadik 405 Lanud Adi Soemarno Solo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekira pukul 11. 00 Wib hari Jumat bulan Juni 2012 Terdakwa dihubungi via HT oleh Letkol Pnb Somad yang menjabat Danskadik 403 yang mengatakan akan ada tamu yang menghadap Terdakwa, ternyata tamu yang dimaksud adalah Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) bekas anak buah Terdakwa saat Terdakwa bertugas di Bogor, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Dari mana dan dalam rangka apa ke Lanud Adi Soemarno ” dijawab oleh Saksi-1 “habis menghadap Letkol Pnb Somad ”, selanjutnya Saksi-1 memohon bantuan kepada Terdakwa karena anak Saksi-1 akan ikut seleksi tingkat pusat calon tamtama PK di Lanud Adi Soemarno, Terdakwa menjawab “saya tidak ada punya kewenangan untuk hal itu” tapi Saksi-1 tetap memohon bantuan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “Akan saya usahakan” selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “setelah ini mau kemana” dijawab oleh Saksi-1 “Saya akan menghadap Mayor Pnb Darma Dansatdik 404” Terdakwa menjawab “bagus itu, mungkin Mayor Darma bisa membantu karena Dia Komandan Skadik Tamtama”, selanjutnya Saksi-1 ijin pulang dan sebelum pulang Terdakwa memberikan uang bensin kepada Saksi-1, kemudian sekira bulan Juni 2012 Saksi-1 telepon Terdakwa menanyakan nomor rekening kemudian Terdakwa sms nomor rekening Terdakwa kepada Saksi-1 .

3. Bahwa pada hari Kamis sore tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 13.30 Wib Saksi -1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) di sms oleh Terdakwa yang mengatakan “Tus anak lu lulus” lalu Saksi- 1 menjawab “siap terimakasih” setelah itu Terdakwa membalas “Lu punya dana berapa” Saksi jawab “Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjawab “Dorong” dan Saksi-1 menjawab “Siap” selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 09. 30 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 25. 000. 000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI cabang unit Semplak Bogor ke nomor rekening 0182-01-021869-50-6 milik Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 merasa senang anak Saksi -1 lulus seleksi Secata PK dan sebagai rasa terima kasih Saksi-1 karena merasa sudah dibantu oleh Terdakwa.

5. Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) kepada Terdakwa sekira bulan Juni ke rekening BRI Terdakwa Nomor rekening 0182-01-021869-50-6 belum dipergunakan Terdakwa, selanjutnya selang beberapa hari sekira awal bulan Juli 2012 Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) melalui Saksi-2 (Pelda Windarto)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 setelah Lebaran Terdakwa menelepon Saksi-2 (Pelda Windarto) menanyakan uang yang telah dikirim Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2012 melalui rekening Bank BRI milik Saksi-2 apakah sudah diberikan kepada Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) dan Saksi-2 menjawab Saksi-1 tidak mau menerima uang tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2012 bertempat digudang kantor Satpomau Lanud Atang Sendjaja, Saksi-2 (Pelda Windarto) menyerahkan uang yang dikirim Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disertai dengan kwitansi bermaterai Rp.6.000 yang ditandatangani oleh Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi).

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan disertai uraian cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum antara lain : Zainal Hakim I, SH. Letkol Sus NRP.520737 dkk sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Dankodikau Nomor: Sprin/91a/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Zuit Bertus Supriyadi
Pekerjaan : Kopka/ 505839
Jabatan : Anggota Satuan Polisi Militer
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja
Tempat tgl lahir : Pekanbaru, 1 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok CB No.2 RT 05 RW 04
Komplek Lanud Atang Sendjaya
Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 ketika Terdakwa menjabat Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaya.
2. Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa karena anak Saksi sedang mengikuti seleksi Semata PK TNI AU A-63 TA. 2012 di Solo dan tanggapan Terdakwa pada saat itu akan berusaha membantu dan setelah pertemuan tersebut Saksi langsung pulang ke Bogor.
3. Bahwa Saksi di sms oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa anak Terdakwa lulus, lalu Saksi menjawab “siap terima kasih” setelah itu Terdakwa membalas “kamu punya dana berapa” Saksi jawab “ Rp. 25.000. 000,- (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjawab “Dorong” dan Saksi menjawab “Siap” selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI milik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi merasa senang mendengar kabar tersebut, kemudian tanpa diperintah oleh Terdakwa, Saksi mentransfer uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai rasa terima kasih Saksi karena merasa sudah dibantu oleh Terdakwa .
5. Bahwa Saksi ditelpon Kadispers Lanud Adi Soemarno yang menanyakan berapa jumlah uang yang Saksi transfer dan kepada siapa Saksi mentransfer, pada saat itu Saksi spontan menjawab “Saya sudah kirim ke pak Deni (Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya penelepon menanyakan bukti transfer dan Saksi jawab “sudah tidak ada”
6. Bahwa Saksi diminta menghadap Kaintelpam untuk menyerahkan bukti transferan tersebut, tetapi Saksi tidak berikan bukti tersebut, karena sudah tidak ada di tangan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -2 :

Nama lengkap : Windarto
Pangkat/Nrp : Pelda/516211
Jabatan : Anggota satpom
Tempat tgl lahir : Yogyakarta, 06 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Blok CB No.2 RT 05 RW 04
Komplek Lanud Atang Sendjaya
Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 ketika Terdakwa menjabat Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaya.
2. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) tetapi pada saat akan diserahkan Saksi-1 mengatakan, “nanti saja”.
3. Bahwa Saksi menerima telepon dari Danpom Kodiau yang mengatakan “Apakah kamu membawa uangnya Kopka Bertus sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ? terus Saksi menjawab “Siap saya bawa” trus beliau nanya lagi “Kamu tahu nggak itu uang apa?” Saksi jawab “Siap saya tidak tahu karena saya hanya ditransfer oleh Letkol Deni Rachmat Permana dan disuruh menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), kemudian beliau mengatakan bahwa uang itu bermasalah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer Tinggi secara sah dan patut sesuai ketentuan, atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM di bawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yohanes Agustinus Haryanto
Pangkat/Nosis : Siswa/ 194
Jabatan : Semata PK A-63
Kesatuan : Skadik 404 Lanud Adi Soemarno
Tempat, tgl lahir : Bogor, 07 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kesatrian Skadik 404 Lanud Adi Soemarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Letkol Pom Deny Rachmat Permana.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui Saksi sebelum masuk pendidikan Semata PK A-63 atau pada saat test tingkat pusat di Lanud Adi Soemarno maupun setelah diterima menjadi siswa Semata PK A-63.
3. Bahwa tidak ada yang pernah menjanjikan kepada Saksi, akan membantu untuk bisa meluluskan dalam seleksi menjadi siswa Semata – PK A-63 dan tidak ada seorangpun yang minta sesuatu barang maupun uang kepada Saksi pada saat test daerah maupun pusat.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Taruna Akabri pada tahun 1992 setelah selesai pendidikan ditempatkan sebagai Kasipro Lanud Iskandar Muda dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008.
2. Bahwa Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) memohon bantuan kepada Terdakwa karena anak Saksi-1 ikut seleksi tingkat pusat calon tamtama PK kemudian sekira bulan Juni 2012 Saksi-1 telepon Terdakwa menanyakan nomor rekening lalu Terdakwa sms kepada Saksi -1 dan sehari kemudian saksi-1 sms kepada Terdakwa mengatakan Saksi-1 telah mengirimkan uang ke rekening Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa terima uang 25. 000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa dan uang tersebut tidak Terdakwa penggunaan selang beberapa hari sekira awal bulan Juli 2012 Terdakwa kembalikan kepada Saksi -1 melalui rekening BRI Saksi-2 (Pelda Windarto).
4. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) karena Terdakwa berfikir hal tersebut salah.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau apapun terutama berkaitan dengan anaknya Saksi-1 yang masuk tamtama .

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto copy Slip penyetoran Bank BRI tertanggal 22 Juni 2012 (Pengirim ZB. Supriyadi dan Penerima Deny Rachmat Permana).
- 2) Print out data transaksi nomor Rekening 0182-01-021869-50-6 atas nama Deny Rachmat Permana tanggal 20 Juni 2012 sampai tanggal 23 Juni 2012.
- 3) Surat Pernyataan Saksi-1 (Kopka Zeit Bertus Supriyadi) tanggal 12 Nopember 2012.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti serta surat-surat, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Taruna Akabri dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua setelah selesai pendidikan ditempatkan sebagai Kasipro Lanud Iskandar.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Kopka Zuit Bertus Supriyadi) memohon bantuan kepada Terdakwa karena anak Saksi-1 ikut seleksi tingkat pusat calon tamtama PK.
3. Bahwa benar Saksi di sms oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa anak Terdakwa lulus, lalu Saksi menjawab “siap terimakasih” setelah itu Terdakwa membalas “kamu punya dana berapa” Saksi jawab “Rp. 25.000. 000,- (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjawab “Dorong” dan Saksi menjawab “Siap” selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI milik Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi-1 telah mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai rasa terima kasih karena anak Saksi-1 telah lulus seleksi tamtama PK.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau apapun terutama berkaitan dengan anaknya Saksi-1 yang masuk tamtama .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 ditelpon Kadispers Lanud Adi Soemarno yang menanyakan berapa jumlah uang yang Saksi transfer dan kepada siapa Saksi mentransfer, pada saat itu Saksi spontan menjawab "Saya sudah kirim ke pak Deni (Terdakwa) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya penelepon menanyakan bukti transfer dan Saksi jawab "sudah tidak ada"

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa , Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan yang bersifat clementie atau permohonan keringanan hukuman yang seringannya dalam amar putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang siapa ."

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ."

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ."

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Barangsiapa** ".

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

Barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Taruna Akabri pada tahun 1992 setelah selesai pendidikan ditempatkan sebagai Kasiprov Lanud Iskandar Muda dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana sesuai yang dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barangsiapa "** telah terpenuhi.

Unsur kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."**

Kata-kata " **Dengan maksud** "adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja " yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) " Kesengajaan " terbagi menjadi tiga yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini penipuan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa keuntungan tersebut untuk diri sendiri atau orang lain yang dilakukan atas kesadarannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud "Secara melawan hukum" artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum atau melakukan perbuatan yang tercela. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yaitu merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa karena anak Saksi-1 sedang mengikuti seleksi Semata PK TNI AU A-63 TA. 2012 di Solo dan tanggapan Terdakwa pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa membantu karena bukan wewenang saya dan setelah pertemuan tersebut Saksi-1 langsung pulang ke Bogor.

2. Bahwa benar Saksi-1 di sms oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa anak Terdakwa lulus, lalu Saksi-1 menjawab “ siap terimakasih ” setelah itu Terdakwa membalas “ kamu punya dana berapa” Saksi-1 jawab “ Rp. 25.000. 000,- (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjawab “Dorong” dan Saksi-1 menjawab “Siap” selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui BRI milik Terdakwa.

3. Bahwa benar saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih kepada Terdakwa karena anaknya lulus Secata, uang itu di serahkan saksi-1 secara ikhlas dan sukarela tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima transferan/kiriman uang dari saksi-1, beberapa hari kemudian Terdakwa mengembalikan uang saksi-1 tersebut secara utuh kepada saksi-1 melalui saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, dan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang ketiganya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adil.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaanya maka ia harus dibebaskan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Foto copy Slip penyetoran Bank BRI tertanggal 22 Juni 2012 (Pengirim ZB. Supriyadi dan Penerima Deny Rachmat Permana).
2. Print out data transaksi nomor Rekening 0182-01-021869-50-6 atas nama Deny Rachmat Permana tanggal 20 Juni 2012 sampai tanggal 23 Juni 2012.
3. Surat Pernyataan Saksi-1 (Kopka Zeit Bertus Supriyadi) tanggal 12 Nopember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Deny Rachmat Permana Letkol Pom NRP. 520311, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penipuan“.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) Foto copy Slip penyetoran Bank BRI tertanggal 22 Juni 2012 (Pengirim ZB. Supriyadi dan Penerima Deny Rachmat Permana).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Print out data transaksi nomor Rekening 0182-01-021869-50-6 atas nama Deny Rachmat Permana tanggal 20 Juni 2012 sampai tanggal 23 Juni 2012.

c) Surat Pernyataan Saksi-1 (Kopka Zeit Bertus Supriyadi) tanggal 12 Nopember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, SH, MH. Kolonel Chk NRP.33260 sebagai Hakim Ketua, H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP.34166 dan E.Trias Komara, SH. Kolonel Chk NRP.1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, SH. Kolonel Chk, NRP. 32226 dan Panitera Kapten CHK Abdul Gani, SH. Kapten Chk NRP.11040004250977 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yan Akhmad Mulyana,SH,MH.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota I

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hakim Anggota II

E.Trias Komara, SH.
Kolonel Chk NRP.1910002490462

Panitera

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk NRP. 11040004250977